



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 027/ 523 /HK/2022

TENTANG

PENELAHAAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL KABUPATEN BULELENG
ETALASE PRODUK SEWA KENDARAAN

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng untuk Etalase Produk Sewa Kendaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Sewa Kendaraan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
 3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Buleleng Etalase Produk Sewa Kendaraan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal : 21 September 2022

Pj. BUPATI BULELENG,

KETUT KHADNYANA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Arsip.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik.

Sarana kendaraan diperlukan dalam rangka untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan, meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas hasil kerja, dan untuk menunjang pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah. Dalam hal belum tersedianya kendaraan, diupayakan melalui sewa kendaraan untuk tetap terlaksananya kegiatan/pelayanan dan juga sebagai upaya langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan yang mengacu pada standar barang dan standar kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, disebutkan Kendaraan Bermotor berdasarkan Jenis dikelompokkan ke dalam :

- a. Sepeda Motor;
- b. Mobil Penumpang;
- c. Mobil Bus;
- d. Mobil Barang; dan
- e. Kendaraan Khusus.

Untuk mendukung penyediaan kendaraan untuk keperluan dinas yang memadai, cepat dan efisien, maka dipandang perlu mencantumkan Etalase Produk Sewa Kendaraan pada Katalog Daerah Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya, ketentuan ini menjadi acuan untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Sewa Kendaraan.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Sewa Kendaraan
2. Latar Belakang Usulan Produk : Amanat Peraturan Perundang-undangan
 Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
 kebutuhan dari Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog
 Usulan dari Pelaku Usaha
 Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA
PADA KATALOG ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu:

1. Sewa Kendaraan Bermotor
 - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
 - Distributor/Agen
 - Pedagang Eceran
2. Sewa Kendaraan Mobil Berpenumpang
 - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
 - Distributor/Agen
 - Pedagang Eceran
3. Sewa Kendaraan Mobil Bus
 - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
 - Distributor/Agen
 - Pedagang Eceran
4. Sewa Kendaraan Mobil Barang
 - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
 - Distributor/Agen
 - Pedagang Eceran
5. Sewa Kendaraan Mobil Khusus
 - Produsen (Badan Usaha/Perorangan)
 - Distributor/Agen
 - Pedagang Eceran

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Kategori Sewa Kendaraan Bermotor
 - a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
 - b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - 1) KBLI 77311 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih);
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

- d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
 - e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - 1) Biaya Produksi;
 - 2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
 - 3) Biaya Pengiriman; dan
 - 4) *Overhead* dan Keuntungan.
 - g. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

2. Kategori Sewa Kendaraan Mobil Berpenumpang

- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - 1) KBLI 77100 (Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya);
 - 2) KBLI 77319 (Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) alat transportasi lainnya);
 - 3) KBLI 49212 (Angkutan Bus Perbatasan);
 - 4) KBLI 49214 (Angkutan Bus Kota);
 - 5) KBLI 49216 (Angkutan Bus Khusus);
 - 6) KBLI 49219 (Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya);
 - 7) KBLI 49221 (Angkutan Bus Pariwisata); atau
 - 8) KBLI 49229 (Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya);
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
- e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

- f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
- 1) Biaya Produksi;
 - 2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
 - 3) Biaya Pengiriman; dan
 - 4) *Overhead* dan Keuntungan.
- g. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

3. Kategori Sewa Kendaraan Mobil Bus

- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
- 1) KBLI 77100 (Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya);
 - 2) KBLI 49212 (Angkutan Bus Perbatasan);
 - 3) KBLI 49214 (Angkutan Bus Kota);
 - 4) KBLI 49216 (Angkutan Bus Khusus);
 - 5) KBLI 49219 (Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya);
 - 6) KBLI 49221 (Angkutan Bus Pariwisata); atau
 - 7) KBLI 49229 (Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek Lainnya);
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
- e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
- 1) Biaya Produksi;
 - 2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
 - 3) Biaya Pengiriman; dan

4) *Overhead* dan Keuntungan.

- g. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

4. Kategori Sewa Kendaraan Mobil Barang

- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
- 1) KBLI 49431 (Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum).
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
- e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
- 1) Biaya Produksi;
 - 2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
 - 3) Biaya Pengiriman; dan
 - 4) *Overhead* dan Keuntungan.
- g. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

5. Kategori Sewa Kendaraan Mobil Khusus

- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
- 1) KBLI 43905 (Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator);
 - 2) KBLI 49432 (Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus); atau

- 3) KBLI 77393 (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil).
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 - d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
 - e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - 1) Biaya Produksi;
 - 2) Biaya Pengemasan (apabila ada);
 - 3) Biaya Pengiriman; dan
 - 4) *Overhead* dan Keuntungan.
 - g. Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

C. Produk yang ditawarkan adalah:

1. Sewa Kendaraan Bermotor;
2. Sewa Kendaraan Mobil Berpenumpang;
3. Sewa Kendaraan Mobil Bus;
4. Sewa Kendaraan Mobil Barang;
5. Sewa Kendaraan Mobil Khusus.

Spesifikasi teknis untuk setiap produk yang ditawarkan harus memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Profil produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk :

Kategori	Sub Kategori	Sub Sub Katagori
Sewa Kendaraan	Sewa Kendaraan Bermotor	-
	Sewa Kendaraan Mobil Penumpang	-
	Sewa Kendaraan Mobil Bus	-
	Sewa Kendaraan Mobil Barang	-
	Sewa Kendaraan Khusus	-

B. Atribut Produk Sewa Kendaraan Bermotor, Sewa Kendaraan Mobil Penumpang, Sewa Kendaraan Mobil Bus, Sewa Kendaraan Mobil Barang, dan Sewa Kendaraan Khusus

- a. Nama Produk;
- b. Merek;
- c. Nomor Produk Penyedia;
- d. Unit Pengukuran;
- e. Jenis Produk;
- f. Kode KBKI;
- g. Nilai TKDN(%);
- h. Nilai BMP(%);
- i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
- j. Masa berlaku produk;
- k. *Merk* Kendaraan;
- l. *Type*;
- m. Transmisi Kendaraan;
- n. Warna Kendaraan;
- o. Kapasitas *Seat*;
- p. Tahun Produksi Kendaraan;
- q. STNKB masih berlaku;
- r. Bukti Lulus Uji;
- s. Plat Nomor Kendaraan;
- t. *Driver*;
- u. Asuransi;
- v. Komponen Harga; dan
- w. Keterangan Lainnya.

C. Kelas Harga Produk

- Nasional

- Provinsi
- Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
- Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
- Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi batch kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

A. Sewa Kendaraan Bermotor, Sewa Kendaraan Mobil Penumpang, Sewa Kendaraan Mobil Bus, Sewa Kendaraan Mobil Barang, dan Sewa Kendaraan Khusus

No.	Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi keterangan nama maupun tipe produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	1. Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. 2. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan "tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal: unit, rit, hari, bulan, tahun.
5	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6	Kode KBKI	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis kategori produk yang didasarkan pada jenis produk yang tercantum pada data KBKI yang dimiliki BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak	Akan terisi otomatis apabila

		Wajib Diisi	Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN.
10	Berlaku sampai	Wajib Diisi	Berisi informasi Masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik. (Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput).
11	<i>Merk</i> Kendaraan	Wajib Diisi	Berisi informasi <i>Merk</i> Kendaraan
12	<i>Type</i>	Wajib Diisi	Berisi informasi <i>Type</i> Kendaraan
13	Transmisi Kendaraan	Wajib Diisi	Berisi informasi Transmisi Kendaraan
14	Warna Kendaraan	Wajib Diisi	Berisi informasi Warna Kendaraan
15	Kapasitas Seat	Wajib Diisi	Berisi informasi Kapasitas Seat Kendaraan
16	Tahun Produksi Kendaraan	Wajib Diisi	Berisi informasi Tahun Produksi Kendaraan
17	STNKB masih berlaku	Wajib Diisi	Berisi informasi STNKB masih berlaku
18	Bukti Lulus Uji	Wajib Diisi	1. Berisi keterangan "Memiliki" untuk kendaraan wajib uji. 2. Berisi keterangan "Tidak Memiliki" untuk kendaraan Tidak wajib uji.
19	Plat Nomor Kendaraan	Wajib Diisi	Berisi informasi Plat Nomor Kendaraan sesuai ketersediaan.
20	<i>Driver</i>	Wajib Diisi	Berisi informasi <i>Driver</i>

			Kendaraan, Ada atau Tidak Ada
21	Asuransi	Wajib Diisi	Berisi informasi Jenis Asuransi terhadap sewa kendaraan
22	Komponen Harga	Wajib Diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, dengan komponen minimal terdiri dari: a. Biaya produksi (apabila ada); b. Biaya pengemasan (apabila ada); c. Biaya pengiriman; d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan.

Pj. BUPATI BULELENG,


KETUT LIHADNYANA